



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara Prape dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut perkara antara:

Nama lengkap : SRI ARTINA
Tempat lahir : Cang kulen
Umur/tanggal lahir : 32 / 1990-07-17
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : beralamat Aspol Lk V Kel Satria Kec Kota Kota Binjai dan Jl Gunung Kara XIII Kel Binjai Selatan Kota Binjai
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Bertempat tinggal di Aspol Lk V Kel Satria Kec Binjai Kota Kota Binjai Gunung Karang Lk XIII Kel Binjai Selatan Kota Binjai yang dalam memberikan kuasa kepada RIWAN BINARTA SITEPU, SH beralamat Advokat pada kantor hukum RIWAN BINARTA SITEPU, SH dan I beralamat kantor di Jl. Jamin Ginting No. 376 Tanah Seribu Kec. Selatan Kota Binjai dan Perumahan Padang Hijau Blok F No. 43 S Deli Serdang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2022- Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

M e l a w a n ,

KEPOLISIAN RESOR BINJAI SATUAN RESERSE KRIMINAL beralamat di Jl. Sultan Hasannudin No.1 Kota Binjai, berdasarkan Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2022 Termohon Praperadilan memberikan kuasa kepada A.R. Sofyan Harahap, S.H. dan H. Muha Gadhi, S.H, Advokat-Pengacara/Penasihat Hukum pada Lawa Office Sofyan Hrp, S.H. & Associates” beralamat di Jalan Jend. A. Yani Buntu No. 24 G, Kota Binjai, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON :



Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai
2/Pid.Pra/2022/PN Bnj tanggal 12 Desember 2022 tentang pen
Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhu
dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa
surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan t
2022-12-12 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Neger
register Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Bnj tanggal 12 Desember 2022,
mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan s
berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN :

- a. Bahwa Tindakan upaya paksa, seperti penetapan ters
penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan pen
yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-und
pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak
manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan meru
tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang m
pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemanga
berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi Intern
Customary Law. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mek
kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang
penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan terseb
ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak
manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan peny
dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud s
pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/ter
dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KL
Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum
melakukan tindakan penetapan tersangka, penang
penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar
mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam mene



Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan, permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas persangkaan;
 2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
 3. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain diajukan ke pengadilan ;
- c. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP, diantaranya adalah:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
 2. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang dipidanya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
- d. Bahwa Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap kekuasaan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum common law, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo



nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya mel juga memiliki aspek nilai (values) yang merupakan bagian dari aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini.

- e. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut

1. Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu

01/Pid.Prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011 ;

2. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Juli 2012 ;

3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

8/Pid.Prap/2012/Pn.Jkt.Sel tanggal 27 november 2012 ;

- f. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XI/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014

- g. Bahwa Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Merupakan Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. PEMOHON DIPERIKSA HANYA SATU KALI SEBAGAI CALON TERSANGKA

1. Bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014. MK mengabulkan sebagian permohonan yang salah sasaran mengujiketentuan objek praperadilan. Melalui putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa



Pasal 77 huruf a KUHP dinyatakan inkonstitusional sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, pengelekan, dan penyitaan;

2. Bahwa Mahkamah beralsan KUHP tidak memberi pe mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti per “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. dengan Pasal 44 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur se batasan jumlah alat bukti, yakni minimal dua alat bukti ;
3. Bahwa “Frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’ ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pa ayat (1) KUHP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua ala sesuai Pasal 184 KUHP disertai pemeriksaan tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersang dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia) ;
4. Bahwa Mahkamah menganggap syarat minimum dua ak dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang di sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara se Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu.
5. Bahwa sebagaimana diketahui Pemohon dua kali di panggil se oleh penyidikan tetapi panggilan pertama Pemohon tidak bi sehingga dalam panggilan kedua secara sah oleh penyidik P hadir dalam pemeriksaan dengan nomor surat panggilan S.PGL/264 /VIII /2022 / Reskrim Tertanggal 30 Agustus 2022 Pemeriksaan dalam kapasitas Pemohon sebagai Saksi sekaligus penyidik langsung melakukan pengambilan sa handphone milik Pemohon tanpa adasurat surat bahkan sura p dari Pengadilan Negeri Binjai, selanjutnya Yang dimana seb Pemohon tidak ada di lakukan pemanggilan sesuai prosedur pemanggilan untuk Klarifikasi dan pemanggilan media pemanggilan secara sah oleh penyidik telah di lakukan kembali kapasitas pemohon sebagai Tersangka dengan nomor SPGL /:



yang cukup', dan 'bukti yang cukup' dalam Pasal 1 angka 14, F dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan tersangkanya. Tidak pernah dilakukan oleh Termohon Pemohon. Dikarenakan Putusan MK bersifat final dan mengikat berlaku asas Res Judicata (Putusan Hakim Harus dianggap serta Putusan MK bersifat Erga Omnes (berlaku umum), maka menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan oleh Termohon dalam hal ini Satuan Reserse Kriminal Polres Binjai;

7. Dengan demikian jelas tindakan Termohon dengan pemeriksaan tersangkanya satu kali merupakan tindakan yang tidak sah harus dibatalkan tentang penetapan tersangka terhadap diri Pemohon oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo.

2. TIDAK PERNAH PENYELIDIKAN (LIDIK) ATAS DIRI PEMOHON

1. Bahwa sebagaimana diakui baik oleh Pemohon maupun Termohon penetapan tersangka atas diri Pemohon baru diketahui oleh Pemohon berdasarkan surat panggilan sebagai Tersangka oleh Termohon dengan Nomor kedua panggilan S.PGL /264 /A /2022 /Reskrim Tertanggal 05 Desember 2022. Bahwa apabila meninjau surat panggilan tersebut, tidak pernah ada surat perintah kepada Pemohon. Padahal sesuai Pasal 1 angka 1 dan 4 KUHAP Undang Hukum Acara Pidana, Polri memiliki tugas melakukan penyelidikan.
2. Bahwa hal itu senada dengan penyelidikan dan penyidikan, menurut Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Fungsi dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan (hal. 101) bahwa dari pengertian dalam KUHAP, "penyelidikan" merupakan tahap pertama permulaan "penyidikan". Akan tetapi hal tersebut menunjukkan bahwa penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari "penyidikan". Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendalam, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, pe



3. Bahwa Lebih lanjut, Yahya Harahap menyatakan bahwa dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengepungutan” sebagai usaha mencari dan menemukan keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan pidana ;
 4. Bahwa Yahya Harahap (Ibid, hal. 102) juga mengatakan diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mencari fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan. Penyerahan perkara orang lain tidak dapat langsung dipakai pada penyidikan nama Pemohon ;
 5. Bahwa Dengan demikian jelas berdasarkan uraian singkat di atas, penyelidikan dan penyidikan merupakan 2 hal yang tidak dapat dipisahkan sendiri dan dapat dipisahkan keduanya. Berkenaan dengan tidak pernah diterbitkannya surat perintah penyelidikan pemohon, maka dapat dikatakan penetapan tersangka dengan surat perintah penyelidikan dapat dikatakan tidak sah dan untuk itu harus dibatalkan;
3. TERMOHON TIDAK CUKUP BUKTI DALAM MENETAPKAN PEMERINTAH SEBAGAI TERSANGKA :
1. Bahwa Termohon dalam menetapkan tersangka dalam dugaan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan, sebagaimana dimaksud Pasal 378 dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Polri Daerah Sumatera Utara Kepolisian Resor Binjai Satuan Resor Kriminal kepada Pemohon hanya berdasar pada beberapa keterangan saksi, barang bukti berupa screenshot pesan facebook dan 1 unit handphone Pemohon yang tanpa surat perintah oleh pengadilan negeri binjai yang telah disita, oleh Termohon



2. Bahwa sebagaimana diketahui bukti yang di diperoleh Teri masih rancu dan tidak tepat untuk di jadikan barang bu keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Termohon sar ragukan oleh Pemohon;
3. Bahwa sebagaimana berjalan proses hukum yang selama lakukan oleh Termohon kepada Pemohon, Pemohon meng kepada Termohon agar saksiA de charge (saksi mering pemohon hadirkan, akan tetapi Temohon tidak merespon dan menanggapi permintaan Pemohon ;
4. Bahwa berdasar pada Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Perkara 21/PUU-XII/2014 Frasa “Bukti Permulaan”, Frasa Permulaan Yang Cukup” dan “Bukti Yang Cukup” dalam P angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP oleh Mahl Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai “minimal dua ala sesuai dengan pasal 184 KUHAP ;
5. Bahwa berdasar pada argument-argument sebelumnya, Pemohonsangat ragu terhadap terpenuhinya 2 (dua) alat bu dimiliki oleh Termohon dalam hal menetapkan Pemohon si Tersangka dalam dugaan Penipuan dan Penggelapan, sebaga dimaksud dalam Pasal 378 dan Pasal 372 Kitab Undang-L Hukum Pidana oleh Polri Daerah Sumatera Utara Kepolisian Binjai Satuan Reserse Kriminal kepada Pemohon ;
6. Berdasar pada uraian diatas, maka tindakan Pemohon yang memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana tertuang Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21 XII/2014, maka dapat dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum;

4. PERBUATAN PEMOHON MURNI MERUPAKAN HUBUNGAN H KEPERDATAAN :

1. Bahwa hubungan antara Pelapordan Pemohon adalah perr julajula,dimana kedua belah pihak telah sepakat untuk me permainan julajula dan Pemohon membuat grup julajula yang c Pemohon sebagai ketua julajula dan Pelapor sebagai ai JulaJula. Setelah di bentuk grup tersebut, ada berkisar 11 ai



anggota yang berhak menarik julajula, maka anggota atau p
grup julajula wajib menyetor uang kepada ketua (Pemohon)
kesepakatan bersama untuk diberikan kepada anggota julajula
berhak menarik julajula tersebut. Disini Pelapor dalam perr
julajula Pemohon mengakui memang Pelapor belum pernah m
julajula, halitu di karenakan Pelapor belum adamelakukan pena
atau dengan kata lain Pelapor belum dapat untuk menarik ju
Dimana menurut hemat kami Julajula yang dilakukan Pemoh
Pelapor ialah suatu permainan putaran uang dan untuk menda
keuntungan. Dengan demikian dengan kata lain hubungan
antara Pemohon dan Pelapor merupakan hubungan hukum
bersifa tkeperdataan;

2. Bahwa terdapat perbedaan antara Wanprestasi dan Per
Wanprestasi dapat berupa: (i) tidak melaksanakan apa
diperjanjikan; (ii) melaksanakan yang diperjanjikan tapi
sebagaimana mestinya; (iii) melaksanakan apa yang diperja
tapi terlambat; atau (iv) melakukan sesuatu yang menurut per
tidak boleh dilakukan. Pihak yang merasa dirugikan akibat a
wanprestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pemb
perjanjian atau meminta ganti kerugian pada pihak yang mele
wanprestasi. Ganti kerugiannya bisa meliputi biaya yang nyata
telah dikeluarkan, kerugian yang timbul sebagai akibat a
wanprestasi tersebut, serta bunga. Wanprestasi ini meru
bidang hukum perdata. Sedangkan penipuan masuk ke dalam l
hukum pidana (delik pidana) (ps. 378 KUHP). Seseorang dik
melakukan penipuan apabila ia dengan melawan hak berr
hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain. "Melawan l
sini bisa dicontohkan memakai nama palsu, perkataan-per
bohong, dll ;
3. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tidak dapat dik
Pemohon dapat kenakan Pasal-Pasal dalam dugaan Pe
dan Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37
Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seperti
dilakukan Termohon kepada Pemohon ;



1. Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi dan Hak azasi manusia (HAM) sehingga azas hukum presumption of innocence atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun menuangkan itu kedalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 a yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal kemudian menyimpangkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikan ;
2. Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Jika tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, jika tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang dilakukan mengenai hukum semenjak Montesquieu mengemukakan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan salah satu jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya penegakan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu merupakan aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati;
3. Oemar Seno Adji menentukan prinsip ‘legality’ merupakan karakteristik yang esensial, baik ia dikemukakan oleh ‘Rule of Law’ – konsep maupun oleh paham ‘Rechtsstaat’ dahulu, maupun oleh konsep



berlakunya azas 'nullum delictum' dalam Hukum F
kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip 'legality ;

4. Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang dimaksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan bertindak sewenang-wenang. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas terdapat memberikan petunjuk bahwa "pejabat pemerintah atau administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat badan lain". Menurut Sjachran Basah "abus de droit" (tindakan sewenang-wenang), yaitu perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai kewenangan tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan perbuatan dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (keistimewaan spesialisasi);
5. Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya suatu Keputusan, yakni meliputi :
 - ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
 - dibuat sesuai prosedur; dan
 - substansi yang sesuai dengan objek KeputusanBahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, Penetapan tersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenjajid prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang undangan



Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

- Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah;
 - Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan ;
7. Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang benar, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak dapat dibatalkan menurut hukum;

III. PETITUM

Berdasarkan pada argument dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon mengajukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa mengadili perkara A Quo berkenaan memutuskan perkara ini sebagai berikut

1. Menyatakan diterima permohonan Pemohon Praperadilan seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan dugaan Penipuan dan Penggelapan, sebagaimana dalam Pasal 378 dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Polri Daerah Sumatera Utara Kepolisian Resor Binjai Satuan Reserse adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karena itu penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum memaksa;
3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang di buat lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon ;



6. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan, nama, harkat serta martabatnya;
7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

PEMOHON sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Hakim Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa, mengadili dan memutus terhadap Perkara aquo dengan tetap berpegangteguh pada keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan ;

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai memeriksa Permohonan aquo berpendapat lain, mohon putusan yang adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan, untuk Pemohon dan Termohon masing-masing hadir Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi :

Permohonan Pemohon kabur (obscuur libel)

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Praperadilan kepada Termohon in casu Kepolisian Resor Binjai Satuan Reserse Kriminal hanya institusinya saja yang dimohonkan bukan kepada siapa pun yang berwenang menangani perkara a quo yang dimohonkan Praperadilan, sehingga permohonan Pemohon Praperadilan kabur, jelas, kabur (obscuur liber);
2. Bahwa oleh karenanya mohon kepada Hakim yang mulia untuk menerima atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon Praperadilan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaring)

II. Tentang Dasar Hukum Permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon :

- a. Penjelasan Pasal 80 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- b. Pasal 1 angka 10 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- c. Pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;



- Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/PID/2011 tanggal Januari 2012;
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 38/Pid.Prap/Pn.Jkt.Sel tanggal 27 november 2012 ;
- e. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 2 2015 diakuinya lembaga praperadilan dapat memeriksa mengadili keabsahan penetapan Tersangka;

III. Fakta- Fakta Hukum

Bahwa dalam hal ini Termohon dalam menetapkan Pemohon s Tersangka adalah melalui serangkaian proses penyelidikan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon telah menemukan fak bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan Pemohon s Tersangka, dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menerima Laporan Polisi Nomor : LP/B/273/IV/2022/SPKT/PC BINJAI/POLDA SUMATERA UTARA, tanggal 07 April 2022; nama pelapor EVA SURABINA BR GINTING tentang terj Penipuan dan Penggelapan dengan terlapor SRI ARTIN KEMBAREN;
2. Menegeluarkan Surat Perintah Penyelidikan SP.Lidik/119/IV/2022/Reskrim tanggal 15 April 2022;
3. Mengeluarkan Surat Perintah Tugas SPT/318/IV/2022/Reskrim tanggal 15 April 2022;
4. Membuat Berita Acara Wawancara Saksi EVA SURABINA GINTING tanggal 17 April 2022;
5. Membuat Berita Acara Wawancara Saksi MENDA SRI NIN MELIALA, SST tanggal 22 April 2022;
6. Membuat Berita Acara Wawancara Saksi TETI DAMAYANI tanggal 26 April 2022;
7. Melakukan Gelar Perkara pada hari jum'at tanggal 03 Juni Pukul 14.00 WIB di ruangan SAT RESKRIM POLRES I Terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/B/273/IV/2022/SPKT/PC BINJAI/POLDA SUMATERA UTARA, tanggal 07 April 2022 c membuat notulen hasil gelar perkara a quo;
8. Mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan



10. Mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan K/100/VI/2022/Reskrim tanggal 08 Juni 2022 kepada I Kejaksaan Negeri Binjai;
11. Membuat Berita Acara Pemeriksaan Saksi EVA SURABIN GINTING tanggal 08 Juni 2022;
12. Membuat Berita Acara Pemeriksaan Saksi MENDA SRI NIN MELIALA, SST tanggal 08 Juni 2022;
13. Membuat Berita Acara Pemeriksaan Saksi LIZA DECIANA, tanggal Juni 2022;
14. Membuat Berita Acara Pemeriksaan Saksi DENDA MU PANDIA tanggal 19 Juli 2022;
15. Membuat Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Saksi EVA SUR. Br, GINTING tanggal 07 September 2022;
16. Membuat Berita Acara Pemeriksaan Saksi TETI DAMAYANI tanggal 08 September 2022;
17. Membuat Berita Acara Pemeriksaan Saksi SELVIAN SINGARIMBUN tanggal 10 Nopember 2022;
18. Mengeluarkan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/131/VI/2022/R tanggal 10 Juni 2022 Memanggil SRI ARTINA sebagai Saksi;
19. Mengeluarkan Surat Panggilan Ke-II Nomor : S.Pgl/264/VIII/R tanggal 30 Agustus 2022 Memanggil SRI ARTINA sebagai Saksi;
20. Membuat Berita Acara Pemeriksaan Saksi SRI ARTINA tanggal 05 September 2022;
21. Mengeluarkan Surat Perintah Penyitaan SP.Sita/200/IX/2022/Reskrim tanggal 05 September 2022 membuat berita acaranya;
22. Membuat Berita Acara Penolakan Penandatanganan Berita Penyitaan tanggal 05 September 2022;
23. Membuat Berita Acara Penolakan Penandatanganan Berita Penolakan Penandatanganan Berita Acara Penyitaan tanggal 05 September 2022;
24. Mengeluarkan Surat Permohonan untuk memperoleh persepsi penyitaan Nomor B/201/IX/2022/Reskrim tanggal 06 September 2022 Kepada Ketua Pengadilan Negeri Binjai;



26. Mengeluarkan Surat Permohonan untuk memperoleh persepsi penyiataan Nomor : B/203/IX/2022/Reskrim tanggal 08 Sept 2022 Kepada Ketua Pengadilan Negeri Binjai;
27. Melakukan Gelar Perkara pada hari rabu tanggal 30 Nopembe Pukul 13.00 WIB di ruangan SAT RESKRIM POLRES I Terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/B/273/IV/2022/SPKT/PC BINJAI/POLDA SUMATERA UTARA, tanggal 07 April 2022 c membuat notulen hasil gelar perkara a quo;
28. Mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan SP.Sidik/1043/XII/2022/Reskrim tanggal 02 Desember 2022;
29. Mengeluarkan Surat Perintah Tugas SPT/1044/XII/2022/Reskrim tanggal 02 Desember 2022;
30. Mengeluarkan Surat Ketetapan Nomor S.Tap/75/XII/2022/R Tentang Penetapan Tersangka tanggal 02 Desember menetapkan Status seseorang bernama SRI ARTINA n Tersangka,
31. Mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan M K/191/XII/2022/Reskrim tanggal 5 Desember 2022 kepada I Kejaksaan Negeri Binjai;
32. Mengeluarkan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/352/XII/2022/R tanggal 5 Desember 2022, memanggil SRI ARTINA s Tersangka;

IV. Alasan Permohonan Praperadilan :

1. Pemohon Diperiksa Hanya Satu Kali Sebagai Calon Tersangka :
 1. Bahwa Termohon melakukan pemeriksaan terhadap Pe setelah melalui serangkaian proses penyelidikan dan penyidil awali dari menerima laporan dengan Laporan Polisi Nc LP/B/273/IV/2022/SPKT/POLRES BINJAI/POLDA SUMA UTARA, tanggal 07 April 2022 atas nama pelapor EAVA SUR, BR GINTING tentang terjadinya Penipuan dan Penggelapan c terlapor SRI ARTINA Br. KEMBAREN, kemudian Menegeli Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/119/IV/2022/R tanggal 15 April 2022, Mengeluarkan Surat Perintah Tugas N SPT/318/IV/2022/Reskrim tanggal 15 April 2022, Membuat



Acara Wawancara Saksi TETI DAMAYANI tanggal 26 April
Melakukan Gelar Perkara pada hari jum'at tanggal 03 Juni
Pukul 14.00 WIB di ruangan SAT RESKRIM POLRES I
Terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/B/273/IV/2022/SPKT/PC
BINJAI/POLDA SUMATERA UTARA, tanggal 07 April 2022 c
membuat notulen hasil gelar perkara a quo dengan kesir
perkara tersebut merupakan tindak pidana penipuan da
penggelapan sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan
378 dan/atau pasal 372 KUHPidana dan perkaranya
ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan, halmana telah
dengan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud
1 butir 5 KUHP : Penyelidikan adalah serangkaian tir
penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa
diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tic
dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam ur
undang ini, Pasal 1 butir 2 KUHP : Penyidikan adalah seran
tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur
undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukt
dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang
dan guna menemukan tersangkanya;

2. Bahwa dari hasil gelar perkara sebagaimana tersebut
Termohon Mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan No
SP.Sidik/450/VI/2022/Reskrim tanggal 08 Juni 2022, Mengeli
Surat Perintah Tugas Nomor : SPT/451/VI/2022/Reskrim tang
Juni 2022, Mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimu
Penyidikan Nomor : K/100/VI/2022/Reskrim tanggal 08 Juni
kepada Kepala Kejaksaan Negeri Binjai, Membuat Berita
Pemeriksaan Saksi EVA SURABINA Br, GINTING tanggal 0
2022, Membuat Berita Acara Pemeriksaan Saksi MENDA SRI
Br. MELIALA, SST tanggal 08 Juni 2022, Membuat Berita
Pemeriksaan Saksi LIZA DECIANA, S.Pd tanggal Juni
Membuat Berita Acara Pemeriksaan Saksi DENDA MU
PANDIA tanggal 19 Juli 2022, Membuat Berita Acara Pemer
Lanjutan Saksi EVA SURABINA Br, GINTING tanggal 07 Sept



Mengeluarkan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/131/VI/R tanggal 10 Juni 2022 Memanggil SRI ARTINA sebagai
Mengeluarkan Surat Panggilan Ke-II Nomor : S.Pgl/264/VIII/R tanggal 30 Agustus 2022 Memanggil SRI ARTINA sebagai kemudian melakukan pemeriksaan saksi SRI ARTINA (Pen dengan Membuat Berita Acara Pemeriksaan Saksi SRI A tanggal 05 September 2022;

3. Bahwa dengan demikian pemeriksaan SRI ARTINA (Pen sebagai saksi telah sesuai dengan prosedur hukum yang berla
2. Tidak Pernah Penyelidikan (Lidik) Atas Diri Pemohon ;

1. Bahwa terhadap perkara Pemohon a quo, Termohon telah melakukan penyelidikan, diawali dari menerima laporan dengan Laporan Nomor:P/B/273/IV/2022/SPKT/POLRES BINJAI/POLDA SUMATRA UTARA, tanggal 07 April 2022 atas nama pelapor EAVA SUR. BR GINTING tentang terjadinya Penipuan dan Penggelapan c terlapor SRI ARTINA Br. KEMBAREN, kemudian Menegakkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/119/IV/2022/R tanggal 15 April 2022, Mengeluarkan Surat Perintah Tugas N SPT/318/IV/2022/Reskrim tanggal 15 April 2022, Membuat Acara Wawancara Saksi EVA SURABINA Br. GINTING tanggal April 2022, Membuat Berita Acara Wawancara Saksi MEND NINTA Br. MELIALA, SST tanggal 22 April 2022, Membuat Acara Wawancara Saksi TETI DAMAYANI tanggal 26 April Melakukan Gelar Perkara pada hari jum'at tanggal 03 Juni Pukul 14.00 WIB di ruangan SAT RESKRIM POLRES I Terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/B/273/IV/2022/SPKT/PC BINJAI/POLDA SUMATERA UTARA, tanggal 07 April 2022 c membuat notulen hasil gelar perkara a quo dengan kesir perkara tersebut merupakan tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan 378 dan/atau pasal 372 KUHPidana dan perkaranya ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan, sebagaimana diuraikan diatas;

2. Bahwa oleh karenanya tidak benar sebagaimana yang t



3. Termohon Tidak Cukup Bukti Dalam Menetapkan Pemohon S
Tersangka :

1. Bahwa Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Ters
dalam dugaan tindak pidana Penipuan dan/atau Pengg
sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan pasal 378 dan/ata
KUHPidana, telah memiliki bukti permulaan yang cukup yakni :
 1. Saksi-saksi yang telah dibuatkan Berita Acara Pemer
sebagaimana telah diuraikan diatas ;
 2. Surat yaitu 2 (Dua) lembar laporan transaksi rekening BAN
526401005887539 aN. Eva surabina br ginting, 2 (Dua) l
laporan transaksi rekening BANK Mandiri 105001420018
EVA SURABINA BR GINTING, 93 (Sembilan puluh tiga) l
screenshot percakapan di Group Massanger “3 Juta ta
yang telah dilakukan persetujuan penyitaan berda
Penetapan Nomor 271/Pen.Pid/2022/PN.Bnj tanggal
September 2022 Pengadilan Negeri Binjai;
 3. Dari keterangan saksi-saksi dimaksud, dan hasil gelar p
pada hari rabu tanggal 30 Nopember 2022 Pukul 13.00 l
ruangan SAT RESKRIM POLRES BINJAI Terhadap La
Polisi Nomor : LP/B/273/IV/2022/SPKT/POLRES BINJAI/F
SUMATERA UTARA, tanggal 07 April 2022 dengan me
notulen hasil gelar perkara a quo, ditemukan bukti saksi dan
dan saksi-saksi bersesuaian yang mana hal tersebut
dijadikan petunjuk, sebagaimana diatur Pasal 188 KUHA
Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang l
persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, m
dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah
suatu tindak pidana dan siapa pelakunya; (2) Pe
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperole
: a. keterangan saksi, b. surat, c. Keterangan terdakwa;
4. Bahwa hal tersebut diatas dikuatkan dengan barang bukti 1
unit handphone merk Oppo Reno 5 IMEI:86575500539
IMEI : 865755053925403, yang terdapat akun facebook
“ARTINA” dan Group Massanger”3 juta tawaran”, yang



Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6
2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 25 : (1) Pen
tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti
didukung barang bukti. (2) Penetapan tersangka sebaga
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui mekanisme
perkara, kecuali tertangkap tangan;

4. Perbuatan Pemohon Murni Merupakan Hubungan Hukum Keperda
Bahwa dari hasil gelar perkara pada hari rabu tanggal 30 Nopembe
Pukul 13.00 WIB di ruangan SAT RESKRIM POLRES BINJAI Ter
Laporan Polisi Nomor : LP/B/273/IV/2022/SPKT/POLRES BINJAI/F
SUMATERA UTARA, tanggal 07 April 2022 dengan membuat r
hasil gelar perkara a quo, hasil gelar perkara pada hari rabu tang
Nopember 2022 Pukul 13.00 WIB di ruangan SAT RESKRIM PC
BINJAI Terhadap Laporan Polisi
LP/B/273/IV/2022/SPKT/POLRES BINJAI/POLDA SUMATERA U
tanggal 07 April 2022 dengan membuat notulen hasil gelar perkara
dalam kesimpulannya adanya kebohongan yang dilakukan ole
ARTINA kepada anggota arisan, berdasarkan alat bukti keterangan
dan bukti petunjuk maka terhadap SRI ARTINA dapat dite
menjadi Tersangka dalam perkara tindak pidana Penipuan da
penggelapan sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan pasi
dan/atau pasal 372 KUHPidana, bukan merupakan perbuatan hub
hukum keperdataan;
5. Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka Merupakan Tir
Kesewenang-wenangan Dan Bertentangan Dengan Asas Kap
Hukum:
 1. Bahwa Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Ters
dalam dugaan tindak pidana Penipuan dan/atau Pengg
sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan pasal 378 dan/at
KUHPidana, telah sesuai prosedur hukum yang berlaku, r
serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan dengan mel
langkah-langkah sebagaimana telah diuraikan pada halaman 2
dan 3 (tiga) diatas;
 2. Bahwa oleh karenanya tidak benar sebagaimana yang t



Tindakan Kesewenang-wenangan Dan Bertentangan Dengan
Kapastian Hukum;

V. PETITUM

1. Mengabulkan eksepsi dari Termohon Praperadilan;
2. Menyatakan permohonan Pemohon Praperadilan tidak dapat di
(Niet Onvankelijke Verklaard);
3. Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/75/XII/2022/R
Tentang Penetapan Tersangka tanggal 02 Desember 2022, menei
Status seseorang bernama SRI ARTINA menjadi Tersangka sehub
dengan tindak pidana Penipuan dan/atau Penggelapan sebaga
dimaksud dalam Pasal 378 dan/atau 372 KUHPidana, sah demi huk
5. Menyatakan Perbuatan Pemohon bukan merupakan hubungan
keperdataan;
6. Menyatakan Penyidikan Perkara atas Laporan Polisi
LP/B/273/IV/2022/SPKT/POLRES BINJAI/POLDA SUMATERA U
tanggal 07 April 2022 atas nama pelapor EVA SURABINA BR GI
tentang terjadinya Penipuan dan Penggelapan dengan terlapo
ARTINA Br. KEMBAREN, tetap dilanjutkan;
7. Menghukum Pemohon Praperadilan untuk membayar biaya yang
dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan
dalilpermohonannya,Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, l
fotokopibermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya s
berikut:

1. Screen shot Percakapan Grup Jula-jula di pesan facebook, selar
diberi tanda P-1 ;
2. Rekening Koran Bank BRI atas nama Sri Artika, selanjutnya diberi
P-2;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pe
juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu Selviani Br. Singa R
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa saksi s
anggota Grup Jula-jula Online yang diketuai oleh Pemohon Praper
saksi tidak merasakan dirugikan oleh Pemohon Praperadilan dalam ha



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangka Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopiberr cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Laporan Polisi Nomor LP/B/273/IV/2022/SPKT/POLRES BINJAI/F SUMATERA UTARA, tanggal 07 April 2022 atas nama pelapo SURABINA BR GINTING tentang terjadinya Penipuan dan Pengg dengan terlapor SRI ARTINA Br. KEMBAREN, selanjutnya diberi bukti T- 1 ;
2. Surat Perintah Penyelidikan Nomor SP.Lidik/119/IV/2022/Reskrim t 15 April 2022, Selanjutnya diberi tanda bukti T- 2 ;
3. Surat Perintah Tugas Nomor : SPT/318/IV/2022/Reskrim tanggal 1 2022, selanjutnya diberi tanda bukti, T.3
4. Berita Acara Wawancara Saksi EVA SURABINA Br. GII tanggal 17 April 2022, selanjutnya diberi tanda bukti, T.4 ;
5. Berita Acara Wawancara Saksi MENDA SRI NINTA Br. MELIALA tanggal 22 April 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T.5 ;
6. Berita Acara Wawancara Saksi TETI DAMAYANI tanggal 26 Apri 2022, telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen, selar diberi tanda bukt T.6
7. Gelar Perkara pada hari jum'at tanggal 03 Juni 2022 Pukul 14.00 ' ruangan SAT RESKRIM POLRES BINJAI Terhadap Laporan Nomor : LP/B/273/IV/2022/SPKT/POLRES BINJAI/POLDA SUMA UTARA, tanggal 07 April 2022 dengan membuat notulen hasil perkara a quo, selanjutnya diberi tanda bukti, T.7 ;
8. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/450/VI/2022/Reskrim t 08 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T.8 ;
9. Surat Perintah Tugas Nomor : SPT/451/VI/2022/Reskrim tanggal (2022, selanjutnya diberi tanda bukti T.9 ;
10. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor K/100/VI/2022/Reskrim tanggal 08 Juni 2022 kepada Kepala Keja Negeri Binjai, selanjutnya diberi tanda buktiT.10 ;
11. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi EVA SURABINA BR GINTING tanggal 08 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T.1
12. Berita Acara Pemeriksaan Saksi MENDA SRI NINTA Br. ME



14. Berita Acara Pemeriksaan Saksi DINDA MUSTIKA PANDIA tang
Juli 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T.14 ;
15. Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Saksi EVA SURABINA Br, GI
tanggal 07 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T.15 ;
16. Berita Acara Pemeriksaan Saksi TETI DAMAYANI tangg
September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T.16 ;
17. Berita Acara Pemeriksaan Saksi SELVIANI BR SINGARIMBUN t
10 Nopember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T.17 ;
18. Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/131/VI/2022/Reskrim tanggal 1
2022 Memanggil SRI ARTINA sebagai saksi, selanjutnya diberi
bukt T.18 ;
19. Surat Panggilan Ke-II Nomor : S.Pgl/264/VIII/Reskrim tangga
Agustus 2022 Memanggil SRI ARTINA sebagai Saksi, selanjutnya
tanda buktiT.19 ;
20. Berita Acara Pemeriksaan Saksi SRI ARTINA tanggal 05 Sept
2022, selanjutnya diberi tanda bukti T.20 ;
21. Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/200/IX/2022/Reskrim t
05 September 2022, dan membuat berita acaranya, selanjutnya
tanda bukti T.21 ;
22. Berita Acara Penolakan Penandatanganan Berita Acara Per
tanggal 05 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T.22 ;
23. Berita Acara Penolakan Penandatanganan Berita Acara Pen
Penandatanganan Berita Acara Penyitaan tanggal 05 September
selanjutnya diberi tanda bukti T.23 ;
24. Surat Permohonan untuk memperoleh persetujuan penyitaan N
B/201/IX/2022/Reskrim tanggal 06 September 2022 Kepada
Pengadilan Negeri Binjai, selanjutnya diberi tanda bukti T.24 ;
25. Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/202/IX/2022/Reskrim t
07 September 2022, dan membuat berita acaranya, selanjutnya
tanda bukti T.25 ;
26. Surat Permohonan untuk memperoleh persetujuan penyitaan N
B/203/IX/2022/Reskrim tanggal 08 September 2022 Kepada
Pengadilan Negeri Binjai, selanjutnya diberi tanda buktiT.26 ;
27. Penetapan Nomor 260/Pen.Pid/2022/PN.Bnj tanggal 09 Sept



29. Gelar Perkara pada hari rabu tanggal 30 Nopember 2022 Pukul WIB di ruangan SAT RESKRIM POLRES BINJAI Terhadap L. Polisi NomorLP/B/273/IV/2022/SPKT/POLRES BINJAI/F SUMATERA UTARA, tanggal 07 April 2022 dengan membuat r hasil gelar perkara a quo, selanjutnya diberi tanda bukti T.29 ;
30. Surat Perintah Penyidikan Lanjutan N SP.Sidik/1043/XII/2022/Reskrim tanggal 02 Desember selanjutnya diberi tanda bukti T- 30;
31. Surat Perintah Tugas Nomor : SPT/1044/XII/2022/Reskrim tang Desember 2022, sSelanjutnya diberi tanda bukti T.31 ;
32. Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/75/XII/2022/Reskrim Tentang Pen Tersangka tanggal 02 Desember 2022, menetapkan Status ses bernama SRI ARTINA menjadi Tersangka, T.32 ;
33. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan N K/191/XII/2022/Reskrim tanggal 5 Desember 2022 kepada I Kejaksaan Negeri Binjai, selanjutnya diberi tanda bukti T.33 ;
34. Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/352/XII/2022/Reskrim tang Desember 2022, memanggil SRI ARTINA sebagai Ters selanjutnya diberi tanda bukti T.34 ;
35. laporan transaksi rekening Bank BRI 5264011005887539 AN SURABINA BR GINTING, selanjutnya diberi tanda bukti T.35 ;
36. laporan transaksi rekening Bank Mandiri 1050014200186 AN SURABINA BR GINTING, selanjutnya diberi tanda bukti T.36 ;
37. Screenshoot percakapan di Grup masangger “3 Juta Ta selanjutnya diberi tanda bukti T.37 ;
38. Tanda terima surat panggilan SRI ARTINA (Pemohon) tanggal 1 2022 sebagai saksi, tanda terima Surat Pemberitahuan Dimu Penyidikan Nomor : K/100/VI/2022/Reskrim tanggal 8 Juni 2022 k Kepala Kejaksaan Negeri Binjai, untuk Pemohon, tanda terima panggilan Nomor: S.Pgl/352/XII/2022/Reskrim tanggal 5 memanggil SRI ARTINA (Pemohon) sebagai Tersangka, telah d Penasehat Hukum Pemohon, tanda terima Surat Pemberit Dimulainya Penyidikan Nomor : K/191/XII/2022/Reskrim tanggal 5 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Binjai, untuk Pemohon telah d



Tersangka, telah diterima Penasehat Hukum Pemohon, resi pos t
dari Polres Binjai (Termohon) kepada SRI ARTINA (Pemohon) per
selanjutnya diberi tanda bukti T.38 ;

39. Foto Copy Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Ind
Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, selar
diberi tanda bukti T.39 ;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat te
Termohon juga telah mengajukan Saksi-saksi dan telah memk
keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eva Surabina Br Ginting, saksi sebagai anggota grup Jula-jula
diketuai oleh pemohon Praperadilan, merasa telah ditipu oleh Pe
Praperadilan, akibat penipuan dan Penggelan tersebut saksi men
kerugian sejumlah Rp. 42.440.000.- (empat puluh juta empat ratus
puluh ribu rupiah, yang tarik pertama adalah pemohon Praperadilan
kedua adala Deci Araman, sedangkan saksi sampai saat ini belu
penarikan, dan saksi tidak lagi bermain di jula-jula tersebut,
2. Menda Sri Ninta Br. Meliala, SST, saksi sebagai anggota grup Ju
yang diketuai oleh pemohon Praperadilan, saksi menyotor uang
sejumlah Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah), yang menarik pertama :
pemohon Praperadilan, sedangkan saksi sampai saat ini belum
penarikan, dan saksi tidak lagi bermain di jula-jula tersebut;
3. Musliyadil, saksi sebagai Penyidik pembantu sebagai Juru Periksaa
laporan dari Eva Surabina Br Ginting, dengan laporan Polisi M
LP/B/273/IV/2022/Polres Binjai/Polda Sumatra Utara tanggal 7 April
dalam dugaan Penipuan dan Penggelapan yang dilakukan oleh Pe
Praperadilan, saksi telah menetapkan pemohon Praperadilan s
tersangka pada tanggal 02 Desember 2022,
S.Tap/75/XII/2022/Reskrim ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon Praperadilan n
masing telah mangajukan kesimpupaln tertanggal 30 Desember 2022

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak meng
sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini
segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dia



Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan tiru Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan dalil Penipuan dan Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Polri [Sumatera Utara Kepolisian Resor Binjai Satuan Reserse Kriminal tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penentuan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan tidak segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi dan masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-2 dan 1. (satu) orang saksi nama Selvinayani Br Singa Rimbun dan keterangannya seperti tersebut atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa, Termohon dalam menentukan Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan tindak pidana Penipuan dan/atau Penggelapan sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan Pasal 378 dan/atau 372 KUHPidana, telah sesuai prosedur hukum yang berlaku melalui serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan, dan karenanya tidak benar sebagaimana yang termuat didalam permohonan Praperadilan Pemohon a quo yang menyatakan Penetapan Penetapan Sebagai Tersangka Merupakan Tindakan Kesewenang-wenangan Bertentangan Dengan Asas Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakan tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-39 dan 3 (tiga) orang saksi Eva Surabina Br. Gining, 2. Menda Srininta Br Meliala, SST dan Mus yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim untuk menentukan mengenai pembuktian dari pihak yang bersengketa dalam da



Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti c
seksama surat permohonanPemohon dan jawaban Termohon serta
surat-surat dan saksi-saksi ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon
maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa dalam hal ini eksepsi Termohon, c
Pemohon mengajukan permohonan Praperadilan kepada Termohon i
Kepolisian Resor Binjai Satuan Reserse Kriminal, hanya institusiny
yang dimohonkan bukan kepada siapa yang berwenang menangani p
a quo yang dimohonkan Praperadilan, sehingga permohonan Per
Praperadilan tidak jelas, kabur (obscuur liber);

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungl
persidangan setelah Hakim memperhatikan eksepsiyang disampa
Termohon tanggal27 Desember 2022, dimana telah ternyata Per
Praperadilan telah mengajukan permohonan Praperadilan ter
KEPOLISIAN RESOR BINJAI SATUAN RESERSE KRIMINAL
beralamat di Jl. Sultan Hasannudin No.1 Kota Binjai ;

Menimbang, bahwa dalam rangka menyelenggarakan
sebagaimana dimaksud Kepolisian Negara Republik Indonesia :
umum berwenang diantara lain adalah menerima laporan da
pengaduan dan membantu menyelesaikan perselisihan warga masy
yang dapat mengganggu ketertiban umum;

Menimbang, bahwa Organisasi Polri disusun secara berjenjar
tingkat pusat sampai ke kewilayahan. Organisasi Polri tingkat pusat c
Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) s
organisasi Polri tingkat kewilayahan disebut Kepolisian Republik Ind
Daerah (Polda) di tingkat provinsi, Kepolisian Republik Ind
Resor (Polres) di tingkat kabupaten/kota, dan Kepolisian Republik Ind
Sektor (Polsek) di wilayah kecamatan;

Menimbang, bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia
selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan
memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan h
serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan k
masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam



pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, Man Penidikan adalah serangkaian kegiatan penidikan yang n perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan pengendalian. Penidik adalah Pejabat Polri yang diberi wewenang k oleh undangundang untuk melakukan penidikan. Sedangkan Pe Pembantu adalah Pejabat Polri yang karena diberi wewenang tertentu melakukan tugas penidikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2, berupa Surat P Penyelidikan NomorSP.Lidik/119/IV/2022/Reskrim tanggal 15 April 20 3. Surat Perintah Tugas Nomor SPT/318/IV/2022/Reskrim tanggal 1 2022, yang ditandatangani oleh Penidik. T-8 Surat Perintah Peny Nomor : SP.Sidik/450/VI/2022/Reskrim tanggal 08 Juni 2022, dan bul Surat Perintah Tugas Nomor : SPT/451/VI/2022/Reskrim tanggal 0 2022, yang ditandatangani oleh Rian Permana, Sik selaku Kepala S Reskrim Polres Binjai, telah memerintahkan kepada Hodiatur A.W. Pu RkK dan M. Ali Ahmadi masing-masing sebagai Penidik Pembantu melakukan penidikan perkara a quo sesuai dengan surat po penidikan;

Menimbang, bahwa dengan tidak dijadikannya Hodiatur Purba, S. RkK dan M. Ali Ahmadi sebagai pihak termohon Prapedilan, tidak menyebabkan perkara Praperadilan ini kabur (obscur liber);

Manimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimb tersebut di atas maka eksepsi yang diajukan oleh Termohon tidak ber hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa pokok permasalahan didalam perkara permc Praperadilan ini adalah menurut pemohon Praperadilan dimana pei Praperadilan menyatakan tidak sahnya Penetapan sebagai Tersangka dilaporkan oleh Eva Surabina Br. Ginting dalam hal Penggelapa Penipuan yang dilakukan oleh Pemohon Praperadilan terhadap pei Praperadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih maka Hakim terlebih dahulu akan mengraikan apa yang dimaksud d Tersangka;



tersebut, terdapat frasa “karena perbuatannya atau keadaannya” s
olah makna kalimat tersebut menunjukkan bahwa penyidik telah meng
perbuatan tersangka sebelumnya terlebih dahulu padahal sebenarnya
ini yang akan diungkap oleh penyidik. Secara teoritis, pengertian de
hanya dapat diungkapkan terhadap tersangka yang telah tertangkap te

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 14 KUHAP mensyaratkan a
bukti permulaan sebelum menetapkan seseorang sebagai ters
Namun KUHAP tidak menjelaskan lebih lanjut tentang apa sebenarnya
dimaksud dengan bukti permulaan, khususnya definisi bukti permulaan
dapat digunakan sebagai dasar penetapan tersangka. Penjelasan me
apa yang dimaksud dengan bukti permulaan hanya disinggung :
tanggung dan tidak menyelesaikan masalah oleh KUHAP dalam penj
Pasal 17 KUHAP, yaitu “yang dimaksud dengan bukti permulaan
cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana
dengan bunyi Pasal 1 butir 14.” Karena KUHAP tidak mendefinisikan
lanjut mengenai apa itu bukti permulaan yang cukup, khususnya yang
digunakan sebagai dasar menetapkan seseorang menjadi tersangka,
mengenai apa yang dimaksud bukti permulaan, bukti permulaan ke
perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang
memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah
suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa soal syarat penetapan tersangka diatur
KUHP yang kemudian telah disempurnakan dengan adanya P
Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April
dimana dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa penetapan ters
harus berdasarkan (1) minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana te
dalam pasal 184 KUHAP dan (2) disertai dengan pemeriksaan
tersangkanya ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, Putusan MK Nomor 21
XII/2014 tanggal 28 April 2015, memberikan Pengertian tentang “buk
cukup” yaitu berdasarkan dua alat bukti ditambah keyakinan penyidik
secara objektif (dapat diuji objektivitasnya) mendasarkan kepada du
bukti tersebut telah terjadi tindak pidana dan seseorang sebagai ters
pelaku tindak pidana, Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapka



cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dir pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara ;

Menimbulkan, oleh karena itu disimpulkan bahwa seseorang bisa ditetapkan sebagai tersangka bila terdapat minimal 2 (dua) ala sebagaimana termuat dalam pasal 184 KUHAP dan, sebelumnya pernah diperiksa sebagai calon tersangka/saksi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Ter Praradilan yaitu Hodiatur A.W. Purba, S. RkK yaitu sebagai Pe Pembantu pada Sat Reskrim Polres Binjai telah menetapkan Pe Praperadilan sebagai tersangka dalam kasus Penggelapan yang dilaj oleh Eva Surabina Br. Ginting atas dasar 2 (dua) alat bukti permulaan keterangan saksi dan petunjuk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimb tersebut di atas hemat Hakim dalam hal ini apa yang dilakukn oleh Pe Sat Rekrem Polres Binjai yang telah menjadikan/menetapkan pe Praperadilan sebagai Tersangka dalam perkara Penggelapan/Pe yang dilaporkan oleh Eva Surabina Br. Ginting, telah selesai dengan 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, alasan-alasan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perk haruslah dibebankan kepada pemohon ;

Memperhatikan Pasal 77 KUHAP Undang-undang Nomor 8 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Praperadilan ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan Praperadilan Pemohon ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Praperadilan hing ditaksir Nihil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Rosenni Saragih, S.H. Panitera Pengganti serta (
oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Rosenni Saragih, S.H.

Yusmadi, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)